

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Lembar Persetujuan..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| A. PENDAHULUAN..... | 1 |
| B. ACUAN NORMATIF..... | 1 |
| C. PERSYARATAN PROSES AKREDITASI | 1 |
| 1. Prosedur Akreditasi..... | 1 |
| 1.1 Umum..... | 1 |
| 1.2 Pra Asesmen | 2 |
| 1.3 Kajian Permohonan dan Sumber Daya | 2 |
| 1.4 Persiapan Asesmen..... | 2 |
| 1.5 Audit Dokumen dan Rekaman Lembaga Sertifikasi | 2 |
| 1.6 Biaya Akreditasi..... | 2 |
| 1.7 Asesmen lapangan | 2 |
| 1.8 Asesmen Penyaksian (<i>Witnessing</i>) dalam Rangka Asesmen Awal..... | 2 |
| 1.9 Tindakan Perbaikan Asesmen | 3 |
| 1.10 Pengambilan Keputusan dan Pemberian Akreditasi | 3 |
| 2. Siklus Akreditasi | 3 |
| 2.1 Survailen Terjadwal | 3 |
| 2.2 Asesmen Penyaksian (<i>Witnessing</i>) dalam satu siklus akreditasi..... | 3 |
| 2.3 Kunjungan Reakreditasi..... | 4 |
| 2.4 Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi | 4 |
| 2.5 Asesmen Tidak Terjadwal..... | 4 |
| 3. Pembekuan dan Pencabutan Akreditasi | 4 |
| 3.1 Pembekuan | 4 |
| 3.2 Pengaktifan Kembali Status Akreditasi | 4 |
| 3.3 Pencabutan dan Pengurangan Lingkup Akreditasi..... | 4 |
| 3.4 Permohonan Kembali (<i>Re-application</i>) Akreditasi | 4 |
| 4. Kerahasiaan..... | 4 |
| 5. Sertifikat Akreditasi | 4 |
| 6. Hak dan Kewajiban LPK yang telah Diakreditasi..... | 5 |
| 7. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN..... | 5 |
| 8. Keluhan, Perselisihan dan Banding | 5 |
| 9. Pemberitahuan atas Perubahan Kriteria Akreditasi | 5 |
| 10. Liabilitas..... | 5 |
| 11. Ketentuan Lain..... | 5 |
| 10. Liabilitas..... | 5 |
| D. Persyaratan Tambahan SNI ISO/IEC 17024:2012 | 5 |
| Lampiran 1. Ruang Lingkup Akreditasi..... | 10 |

A. PENDAHULUAN

Dokumen ini merupakan persyaratan khusus akreditasi Lembaga Sertifikasi Person pada sektor Jasa Konstruksi (LSPJK) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LSPJK menggunakan dokumen ini bersama dengan Dokumen Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01).

LSPJK yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) harus memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17024 dan kriteria akreditasi yang ditetapkan pada dokumen ini.

B. ACUAN NORMATIF

Kegiatan sertifikasi LSPJK mengacu sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi No 33 tahun 2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi
- c. Standar kompetensi, skema sertifikasi dan regulasi yang berlaku untuk sektor konstruksi

C. PERSYARATAN PROSES AKREDITASI

1 PROSEDUR AKREDITASI

1.1 Umum

Sesuai dengan KAN U-01 dengan Lembaga sertifikasi harus melengkapi:

- a. Bukti legalitas lembaga sertifikasi atau organisasi induk lembaga sertifikasi (Akta Notaris pendirian LS, SK Penetapan dari Kemenkumham, NIB dengan KBLI LSPJK pihak ketiga, antara lain: 71201)
- b. Salinan dokumentasi sistem manajemen LSPJK (contoh: panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, dan lainnya) yang memberikan penjelasan tentang ruang lingkup, kebijakan, proses dan sistem manajemen yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi untuk memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17024: 2012
- c. Ruang lingkup yang diajukan sesuai dengan klasifikasi ruang lingkup akreditasi (Lampiran 1)
- d. Dokumen skema sertifikasi untuk seluruh klasifikasi ruang lingkup akreditasi
- e. Bukti dukungan sumber daya personil
- f. Minimal 1 (satu) sertifikat person yang telah diterbitkan yang mewakili setiap subklasifikasi kelompok lingkup yang diajukan
- g. Daftar sertifikat yang telah diterbitkan
- h. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit internal
- i. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen berdasarkan SNI ISO/IEC 17024:2012 (seperti notulensi, daftar hadir, rekomendasi kaji ulang manajemen dan lain-lain)

- j. Pernyataan kesesuaian terhadap SNI ISO/IEC 17024:2012 yang telah diisi oleh lembaga sertifikasi
- k. Pernyataan bahwa lembaga sertifikasi tidak pernah dicabut akreditasi oleh KAN atau melakukan tindakan melawan hukum yang disebabkan oleh tindakan tidak terpuji/tidak jujur/malpraktek (misal menerbitkan sertifikat tanpa proses sertifikasi) dan personel kunci lembaga sertifikasi tidak pernah terlibat dalam tindakan tidak terpuji, malpraktek atau melanggar hukum terkait dengan sertifikasi person.

1.2 Pra Asesmen

Sesuai dengan KAN U-01

1.3 Kajian Permohonan dan Sumber Daya

Sesuai dengan KAN U-01

1.4 Persiapan Asesmen

Sesuai dengan KAN U-01

1.5 Audit Dokumen Dan Rekaman Lembaga Sertifikasi

Sesuai dengan KAN U-01

1.6 Biaya Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01

1.7 Asesmen Lapangan

Sesuai dengan KAN U-01

1.8 Asesmen Penyaksian (*Witnessing*) Dalam Rangka Asesmen Awal

Witnessing dalam rangka akreditasi awal sesuai dengan KAN U-01 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1.8.1 Untuk akreditasi awal, Asesmen penyaksian diwakili tiga jenis jabatan kerja yaitu operator (Level 1-3), Analis/Teknisi (Level 4 -6) dan Ahli (Level 6-9) sesuai dengan jabatan kerja yang diajukan akreditasinya.

1.8.2 Pelaksanaan asesmen *witnessing* dilakukan oleh KAN selain sebagai salah satu alat untuk memastikan kompetensi LSPJK terkait pelaksanaan ujian dan proses penilaian serta pengambilan keputusan juga memverifikasi bahwa LSPJK telah menerapkan prosedurnya secara memuaskan, sesuai dengan skema sertifikasi yang diterapkan.

1.8.3 Dalam rangka pelaksanaan *witnessing*, LSPJK harus menyerahkan informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan *witnessing* mencakup:

- a. Rekaman permohonan sertifikasi klien, kajian permohonan, sertifikat klien dan hasil ujian sebelumnya (jika diterapkan) klien yang akan di*witness*
- b. Jadwal ujian
- c. CV dan evaluasi kompetensi personil yang terlibat dalam proses ujian
- d. Skema sertifikasi dan prosedur terkait pelaksanaan ujian
- e. Dokumen terkait ujian yang diperlukan untuk pelaksanaan *witnessing*

1.8.4 KAN dapat menentukan jabatan kerja yang akan di*witness* dalam proses akreditasi awal dengan mempertimbangkan:

- a. Jumlah jabatan kerja dengan sertifikasi terbanyak

- b. Jenis ujian (tertulis, lisan, praktek) yang dilakukan
- c. Jenjang tenaga kerja (Ahli, Teknisi/Analisis dan Operator)
- d. Masukan dari pihak terkait dan/atau persyaratan tambahan dari pemilik skema sertifikasi.

1.8.5 Bila kegiatan *witnessing* telah selesai, asesor KAN akan menyampaikan hasil pengamatannya kepada LSPJK. Apabila terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan, LSPJK harus menindaklanjuti dan menyampaikan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam KAN U 02.

1.9 Tindakan Perbaikan Asesmen

Sesuai dengan KAN U-01

1.10 Pengambilan Keputusan Dan Pemberian Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01

2 SIKLUS AKREDITASI

2.1 Surveilans Terjadwal

Sesuai dengan KAN U-01

2.2 Asesmen Penyaksian (*Witnessing*) Dalam Satu Siklus Akreditasi

Witnessing dalam rangka siklus akreditasi sesuai dengan KAN U-01 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

- 2.2.1 *Witnessing* satu siklus akreditasi harus dilaksanakan sebelum berakhirnya siklus akreditasi.
- 2.2.2 *Witnessing* satu siklus akreditasi dilaksanakan pada setiap subklasifikasi.
- 2.2.3 Pemenuhan asesmen penyaksian dalam satu siklus akreditasi direncanakan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

| Tahapan | % Lingkup Terakreditasi | Keterangan |
|--------------|-------------------------|--|
| Surveilans 1 | 40 % | Minimal persentase, dihitung dari jumlah subklasifikasi yang diakreditasi, berdasarkan peraturan perundangan |
| Surveilans 2 | 80 % | |
| Reakreditasi | 100 % | |

2.2.4 KAN berhak menetapkan jabatan kerja dalam subklasifikasi yang akan dilakukan *witnessing* satu siklus akreditasi dengan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Jumlah sertifikat paling banyak per subklasifikasi
- b) Jenis ujian (tertulis, lisan, praktek) yang dilakukan
- c) Jenjang Tenaga Kerja (Ahli, Teknisi/Analisis dan Operator)
- d) Kualifikasi personel LSPJK, apabila personel LSPJK pernah diwitness KAN maka untuk pelaksanaan *witnessing* berikutnya pada satu siklus akreditasi, dilakukan pada personil yang berbeda hasil dari *witnessing* sebelumnya
- e) Masukan dari pihak terkait dan/atau persyaratan tambahan dari pemilik skema sertifikasi.

2.2.5 Tata cara pelaksanaan *witnessing* mengacu butir 1.8.3 s.d 1.8.5.

2.3 Kunjungan Reakreditasi

Sesuai dengan KAN U-01

2.4 Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

2.4.1 LSPJK harus memiliki minimal 1 (satu) rekaman proses sertifikasi dari pengajuan permohonan sampai dengan tinjauan permohonan sertifikasi pada ruang lingkup subklasifikasi yang akan diajukan permohonan perluasan akreditasi.

2.4.2 LSPJK harus menyampaikan bukti dukungan sumber daya personil untuk lingkup yang diajukan perluasannya.

2.5 Asesmen Penyaksian (*Witnessing*) dalam Rangka Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi

Witnessing dalam rangka perluasan ruang lingkup akreditasi sesuai dengan KAN U-01 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

2.5.1 *Witnessing* dalam rangka perluasan ruang lingkup dilaksanakan 1 (satu) kali mewakili perluasan ruang lingkup berdasarkan subklasifikasi yang diajukan.

2.5.2 Dalam hal untuk subklasifikasi yang diajukan telah dilakukan asesmen penyaksian untuk siklus akreditasi, maka tidak perlu dilakukan asesmen penyaksian dalam rangka perluasan ruang lingkup.

2.5.3 Tata cara pelaksanaan *witnessing* mengacu butir 1.8.3 s.d 1.8.5.

2.5.4 Pelaksanaan *witnessing* dalam rangka perluasan ruang lingkup akreditasi dapat menjadi bagian dari pelaksanaan *witnessing* satu siklus akreditasi.

2.6 Asesmen Tidak Terjadwal

Sesuai dengan KAN U-01

3 PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN AKREDITASI

3.1 Pembekuan

Sesuai dengan KAN U-01

3.2 Pengaktifan Kembali Status Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01

3.3 Pencabutan Dan Pengurangan Lingkup Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01

3.4 Permohonan Kembali (*Re-Application*) Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01

4 KERAHASIAAN

Sesuai dengan KAN U-01

5 SERTIFIKAT AKREDITASI

Sesuai dengan KAN U-01

6 HAK DAN KEWAJIBAN LPK YANG TELAH DIAKREDITASI

Sesuai dengan KAN U-01

7 PENGGUNAAN SIMBOL AKREDITASI KAN

LSPJK yang telah diakreditasi dapat menggunakan identitas akreditasi LSPJK-AAA-IDN. Contoh simbol akreditasi KAN untuk LSPJK adalah sebagai berikut:



Ukuran, warna dan keterangan serta pengaturan terkait penggunaan Simbol Akreditasi harus mengikuti ketentuan di dalam dokumen KAN U-03.

8 KELUHAN, PERSELISIHAN DAN BANDING

Sesuai dengan KAN U-01

9 PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN KRITERIA AKREDITASI

Sesuai dengan KAN U-01

10 LIABILITAS

Sesuai dengan KAN U-01

D. PERSYARATAN TAMBAHAN SNI ISO/IEC 17024: 2012

1. Persyaratan tambahan klausul 4 - Persyaratan Umum:

Sesuai dengan klausul 4 – Persyaratan Umum SNI ISO/IEC 17024: 2012 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

4.3.a LSPJK harus mengidentifikasi hubungan secara jelas dengan kegiatan lainnya dalam organisasi atau dengan organisasi terkait yang dapat mengancam kerahasiaan dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan proses sertifikasi. Hal ini termasuk hubungan LSPJK dengan asosiasi pembentuk dan aktivitas serta keterlibatan personil asosiasi dalam kegiatan lembaga sertifikasi.

4.3.b LSPJK harus memiliki mekanisme terdokumentasi untuk melakukan evaluasi terhadap resiko ketidakberpihakan yang mungkin dapat terjadi dan memelihara dokumentasi tindakan penanganan dan pencegahannya terhadap resiko ketidakberpihakan yang teridentifikasi.

2. Persyaratan tambahan klausul 5 - Persyaratan Struktural:

Sesuai dengan klausul 5 – Persyaratan Struktural SNI ISO/IEC 17024: 2012

3. Persyaratan tambahan klausul 6 - Persyaratan Sumber daya:

Sesuai dengan klausul 6 - Persyaratan Sumber daya SNI ISO/IEC 17024: 2012 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

6.2.a LSPJK harus memastikan seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan ujian (*examination*) memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh LSPJK atau pemilik skema sertifikasi.

6.2.b LSPJK harus memastikan bahwa setiap penguji memahami petunjuk/panduan penilaian yang telah ditetapkan LSP, supaya tidak ada perbedaan perlakuan dalam memberikan penilaian.

Catatan: Hal ini untuk memastikan konsistensi hasil penilaian antara penguji yang berbeda serta memastikan bahwa setiap peserta ujian diperlakukan setara.

6.2.c LSPJK harus memiliki kewenangan untuk mengatur, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap manajemen kompetensi, unjuk kerja personel dan tindak lanjut terhadap unjuk kerja personelnnya serta memelihara rekaman yang menyeluruh dalam pengendalian kesesuaian dari seluruh personel yang digunakan di bidang tertentu, yang mencakup pegawai, pegawai yang dikontrak atau yang disediakan oleh lembaga eksternal.

6.3.a Personel yang bekerja pada organisasi lain, yang melakukan pekerjaan yang dialihdayakan oleh LSPJK, tidak termasuk dalam cakupan pengaturan "personel LSPJK". Sebelum LSPJK memberikan kontrak alih daya kepada organisasi lain, LSPJK harus memastikan kompetensi organisasi lain tersebut termasuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan pekerjaan yang dialihdayakan.

6.3.b Bila dalam pelaksanaan pengujian LSPJK menggunakan lokasi dan/atau peralatan uji milik pihak lain, maka LSPJK harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan peralatan yg digunakan serta memiliki personel yang kompeten dan prosedur terdokumentasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan dari lokasi dan/atau melakukan verifikasi terhadap peralatan uji tersebut.

4. Persyaratan tambahan klausul 7 - Persyaratan Rekaman dan Informasi:

Sesuai dengan klausul 7 - Persyaratan Rekaman dan Informasi SNI ISO/IEC 17024: 2012 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

7.2.a LSPJK harus menyediakan informasi tanpa diminta, terkait:

- a. pernyataan manajemen puncak terkait kebijakan bebas dari keberpihakan.
- b. ruang lingkup sertifikasi
- c. skema sertifikasi
- d. proses sertifikasi
- e. persyaratan awal sertifikasi.
- f. prosedur keluhan dan banding
- g. perubahan persyaratan skema sertifikasi

7.4.a LSPJK harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan materi uji kompetensi, mulai dari pembuatan, pemilihan, penyimpanan dan pendistribusian terkait ancaman kerahasiaan. Jika materi uji kompetensi dan dokumen lainnya yang terkait uji kompetensi disampaikan melalui transmisi elektronik, maka harus ada mekanisme yang ditetapkan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut terjaga kerahasiaannya hingga berada dalam tanggung jawab pengawas ujian.

5. Persyaratan tambahan klausul 8 - Skema Sertifikasi:

Sesuai dengan klausul 8 - Skema Sertifikasi SNI ISO/IEC 17024: 2012 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

8.2.a LSPJK harus mengoperasikan satu atau lebih skema sertifikasi yang memenuhi prinsip sertifikasi personal sesuai peraturan dan perundangan. Prosedur yang diperlukan untuk memastikan konsistensi implementasi skema sertifikasi yang relevan dengan ruang lingkup harus didokumentasikan, yaitu mencakup:

- a. skema sertifikasi (ruang lingkup kompetensi, deskripsi tugas dan pekerjaan, keahlian, persyaratan awal, dan kode etik)
- b. proses sertifikasi (proses sertifikasi awal, survailen, resertifikasi, kriteria pembekuan dan pencabutan, serta kriteria untuk perluasan atau pengurangan lingkup/tingkat sertifikasi)

6. Persyaratan tambahan klausul 9 - Persyaratan Proses Sertifikasi:

Sesuai dengan klausul 9 - Persyaratan Proses Sertifikasi SNI ISO/IEC 17024: 2012 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

9.1.2.e LSPJK harus telah menetapkan kriteria untuk peserta yang membutuhkan kebutuhan khusus untuk memastikan prinsip keadilan diterapkan untuk seluruh pemohon.

9.4.3.a LSPJK harus membatasi keputusan sertifikasi hanya untuk lingkup yang ada pada skema sertifikasi, dan LSPJK harus menentukan kriteria nilai kelulusan untuk setiap lingkup dan tingkatan keahlian sesuai skema sertifikasi.

9.4.5.a LSPJK harus memastikan bahwa keputusan sertifikasi dilakukan oleh personel internal yang memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi.

9.6.a LSPJK harus memiliki prosedur terdokumentasi terkait mekanisme perubahan persyaratan sertifikasi untuk memastikan bahwa seluruh klien yang telah disertifikasi telah memenuhi persyaratan yang baru selama jangka waktu yang ditetapkan.

9.6.b LSPJK dalam menetapkan survailen/pemeliharaan kompetensi dalam skema sertifikasinya harus secara aktif melibatkan pemangku kepentingan atau industry terkait untuk memastikan bahwa personel tersertifikasi telah sesuai dengan kebutuhan industri/pemberi kerja.

7. Persyaratan tambahan klausul 9.3 - Proses Ujian

Sesuai dengan klausul 9.3 - Proses Ujian SNI ISO/IEC 17024: 2012 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

9.3.1.a LSPJK harus merancang ujian untuk menilai kompetensi berdasarkan skema sertifikasi secara konsisten dengan ujian tulis, wawancara, praktek, pengamatan, atau cara ujian lain yang handal dan obyektif. Rancangan ujian mencakup persyaratan tempat pelaksanaan ujian dan/atau peralatan yang relevan.

9.3.1.b Rancangan ujian yang disusun oleh LSPJK harus menjamin kesebandingan hasil dari setiap ujian, baik dalam hal isi, tingkat kesulitan, termasuk keabsahan dari keputusan berhasil atau gagal.

9.3.1.c LSPJK harus memelihara rekaman pemastian (*affirmation*) yang menunjukkan bahwa materi ujian yang disusun oleh LSPJK valid untuk memastikan kompetensi personal sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang dioperasikan.

9.3.1.e Proses *reaffirmation* terhadap materi ujian harus dilakukan secara periodik dan rekaman hasil reafirmasi harus dipelihara untuk memastikan bahwa materi ujian tersebut tetap valid untuk digunakan dalam proses ujian oleh LSP.

9.3.2.a LSPJK harus memiliki prosedur yang memastikan bahwa keamanan soal materi ujian selalu terjamin kerahasiaannya. Masalah keamanan ditangani harus mencakup sebagai berikut:

- a. menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan mereka yang menghasilkan konten penilaian (misalnya, penulis dan anggota komite pembangunan) mengenai tanggung jawab mereka untuk keamanan bahan;
- b. tindakan dan bahan yang diperbolehkan dan dilarang (termasuk tindak lanjutnya);
- c. penanganan bahan ujian dan peralatan ujian;
- d. staf yang menguji/mengawasi, jumlah efektif peserta, serta konfigurasi dan ukuran ruang uji;
- e. Penanganan pertanyaan peserta untuk menghindari jawaban yang bersifat konsultasi;
- f. pemantauan / monitoring pada saat pelaksanaan ujian terkait hal yang dapat membahayakan integritas penilaian dan hasil.

Catatan: keamanan yang memadai selama administrasi penilaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan atau acara yang akan menyebabkan keuntungan yang tidak adil atau merugikan bagi setiap calon. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada kompromi dari bahan atau peralatan yang akan menyebabkan ketidakadilan masa depan atau implikasi yang merugikan bagi reliabilitas dan validitas.

9.3.2.a LSPJK harus memiliki mekanisme penilaian ujian yang menjelaskan tata cara penilaian dan personel yang melakukan penilaian.

9.3.2.b LSPJK harus memiliki prosedur yang memastikan bahwa penilaian ujian harus dilakukan secara adil, valid dan indikator rentang nilai ujian yang sama meskipun waktu ujian, lokasi ujian, format ujian dan penguji berbeda.

9.3.3.a LSPJK harus memiliki mekanisme yang mengatur mengenai kriteria dan penetapan lokasi/tempat ujian dan memastikan lokasi yang digunakan telah memenuhi seluruh persyaratan dalam klausul 9.3.1 SNI/ISO 17024

9.3.5.e LSPJK harus melakukan evaluasi data dan informasi yang diperoleh menggunakan analisis statistik, bila relevan untuk membuktikan keadilan, keabsahan, kehandalan dan kinerja umum dari setiap ujian yang dilakukan untuk seluruh jenis dan tingkatan kompetensi yang tercakup di dalam ruang lingkup LSP.

9.3.5.f LSPJK harus melakukan tindak lanjut berupa perbaikan maupun tindakan perbaikan bila hasil analisis menunjukkan permasalahan dalam keadilan, keabsahan, kehandalan, maupun kinerja umum setiap ujian.

9.3.5.g Rekaman tindak lanjut yang dilakukan oleh LSPJK harus dipelihara untuk dapat digunakan oleh LSPJK memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kegiatan sertifikasinya.

9.3.5.h Pembuktian dari penilaian ujian yang sesuai dengan klausul 9.3.2.c harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali dan buktinya didokumentasikan, dikendalikan dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

9.3.5.i Pembuktian dapat dilakukan dengan sebuah analisis statistik dari hasil penilaian.

Catatan 1: Penilaian ujian harus tidak didasarkan atas aspek keberuntungan peserta ujian dikarenakan ketidakkonsistenan pelaksanaan dan penilaian ujian, pelaksanaan ujian yang berbeda untuk satu tujuan yang sama harus didasarkan dengan valid dan adil serta penilaian ujian yang reliable.

Catatan 2: analisa statistik terhadap komponen penilaian dan pelaksanaan ujian digunakan sebagai dasar dalam pengembangan skema sertifikasi, meningkatkan kualitas sertifikasi serta menjaga konsistensi dari tingkat kesulitan dan isi dari berbagai bentuk penilaian sertifikasi person.

Lampiran 1

Ruang Lingkup Akreditasi

| NO | KLASIFIKASI | KODE | SUBKLASIFIKASI | JENJANG |
|----|-----------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | ARSITEK | ARS.01 | Arsitekturnal | Ahli, Teknisi |
| 2 | SIPIL | SIP.01 | Gedung | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.02 | Material | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.03 | Jalan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.04 | Jembatan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.05 | Landasan Udara | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.06 | Terowongan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.07 | Bendung dan Bendungan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.08 | Irigasi dan Rawa | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.09 | Sungai dan Pantai | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.10 | Air Tanah dan Air Baku | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.11 | Bangunan Air Minum | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.12 | Bangunan Air Limbah | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.13 | Bangunan Persampahan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.14 | Drainase Perkotaan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.15 | Geoteknik dan Pondasi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.16 | Geodesi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.17 | Jalan Rel | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.18 | Bangunan Menara | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.19 | Bangunan Pelabuhan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.20 | Testing dan Analisis Teknik | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.21 | Bangunan Lepas Pantai | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.22 | Pembongkaran Bangunan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SIP.23 | Grouting | Ahli, Teknisi, Operator |
| 3 | MEKANIKAL | MEK.01 | Teknik Tata Udara dan Refrigerasi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MEK.02 | Plumbing dan Pompa Mekanik | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MEK.03 | Proteksi Kebakaran | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MEK.04 | Transportasi dalam Gedung | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MEK.05 | Teknik Mekanikal | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MEK.06 | Alat Berat | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MEK.07 | Teknik Lifting | Ahli, Teknisi, Operator |
| 4 | TATA LINGKUNGAN | TTL.01 | Teknik Air Minum | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | TTL.02 | Teknik Lingkungan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | TTL.03 | Teknik Air Limbah | Ahli, Teknisi, Operator |

| | | | | |
|---|---|--------|---|-------------------------|
| | | TTL.04 | Teknik Perpipaan | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | TTL.05 | Teknik Persampahan | Ahli, Teknisi, Operator |
| 5 | MANAJEMEN PELAKSANAAN | MPK.01 | Keselamatan Konstruksi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MPK.02 | Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MPK.03 | Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MPK.04 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MPK.05 | Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | MPK.06 | Manajemen Aset Hasil Pekerjaan Konstruksi | Ahli, Teknisi, Operator |
| 6 | ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI & DESAIN INTERIOR | AID.01 | Arsitektur Lanskap | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | AID.02 | Teknik Iluminasi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | AID.03 | Design Interior | Ahli, Teknisi, Operator |
| 7 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | PWK.01 | Perencanaan Wilayah | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | PWK.02 | Perencanaan Kota (Urban Planning) | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | PWK.03 | Perancangan Kota (Urban Design) | Ahli, Teknisi, Operator |
| 8 | SAINS & REKAYASA TEKNIK | SRK.01 | Investasi Infrastruktur | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SRK.02 | Komputansi Konstruksi | Ahli, Teknisi, Operator |
| | | SRK.03 | Peledakan | Ahli, Teknisi, Operator |